

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM KAITANNYA DENGAN KONTEKS HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH

RINA SUKMA YULIANTI

NPM : 92011403161002



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK SKRIPSI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence)	10
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Metode Pendekatan Masalah	21
B. Sumber-Sumber Penelitian	22
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	24
D. Metode Analisis Masalah	24

BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	A. Keterkaitan Asas Praduga Tidak Bersalah dengan Hak	
	Asasi Manusia	26
	B. Perlindungan HAM Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga	
	Tidak Bersalah	37
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK SKRIPSI

Rina Sukma Yulianti. NPM. 92011403161002. Tinjauan Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Dibimbing oleh Ester Balebu, dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak Asasi Manusia

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah cita-cita atau pengharapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, atau diadili, dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dengan putusan pengadilan atau *res judicata* yang sedang berlangsung. Sebagai konsekuensinya semua pihak termasuk aparat hukum harus menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1).Mengapa Asas praduga tak bersalah tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia? (2).Bagaimana perlindungan HAM terhadap pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah?

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode ini jga berfokus pada penelusuran terhadap peraturan-peraturan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sebagai bentuk jaminan tersebut asas praduga tak bersalah yang merupakan perwujudan hak asasi manusia, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Pada proses peradilan perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang mana pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa agar menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki keluruhan harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum sehingga hak asasi tersebut tidak dilanggar.

ABSTRACT



Rina Sukma Yulianti. NPM. 92011403161002. **Legal Review of the Principle of Presumption of Innocence in Relation to Human Rights.** Supervised by Ester Balebu, and Jamal Tubagus.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Human Rights

The principle of presumption of innocence is an ideal or hope that every person who is suspected, arrested, detained, accused, or tried, is considered innocent until proven guilty by a court decision and ongoing *res judicata*. As a consequence, all parties including law enforcement must uphold the human rights of the suspect or defendant.

Regulations regarding the principle of presumption of innocence as part of the protection of Human Rights already exist in several laws and regulations in Indonesia, which are the formulation of the problem in this study are (1). Why is the principle of presumption of innocence inseparable from Human Rights? (2). How is human rights protection for the implementation of the Presumption of Innocence Principle?

The research method used is the Normative Juridical Research Method, namely a normative case study in the form of a legal product, for example studying the Law. The main topic of study is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. This method also focuses on tracing regulations and legal documents related to the problem being studied.

As a form of guarantee, the presumption of innocence is a manifestation of human rights, to uphold and protect human rights. In the judicial process, human rights protection is realized by the existence of the presumption of innocence, where recognition of the presumption of innocence provides protection for the human rights of suspects or defendants in order to place the position of suspects or defendants as beings who have complete dignity and honor that must be respected and upheld by law enforcement so that these human rights are not violated.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menuduh orang lain telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, bahkan sebelum proses hukum dimulai. Misalnya, saat seseorang ditangkap oleh polisi dengan dugaan melakukan pencurian, kita seringkali langsung menyebutnya sebagai pencuri. Namun, memberi label penjahat pada seseorang tanpa proses hukum dapat memiliki dampak negatif yang besar bagi mereka. Pertanyaannya, siapakah yang dapat mengembalikan reputasi baik seseorang jika pengadilan menetapkan bahwa mereka tidak bersalah?

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, Sudargo Gautama (1983:16) menyatakan bahwa "Sebuah negara yang berasaskan hukum harus memastikan kesetaraan setiap individu, termasuk kebebasan individu untuk menggunakan hak-hak dasarnya".

Negara hukum muncul dari perjuangan individu untuk membebaskan diri dari dominasi dan kebijakan sewenang-wenang penguasa. Oleh karena itu, tindakan penguasa terhadap individu dan penggunaan kekuasaannya harus terikat oleh hukum. Baik negara maupun individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Dalam KUHAP, terdapat sebuah prinsip yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*).

Penyidik dan pengadilan harus memperhatikan hak-hak asasi tersangka saat menjalankan proses hukum pada tahap penyidikan. Ini artinya, para pejabat peradilan di segala tingkatan tidak boleh bertindak sewenang-wenang saat memeriksa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa regulasi di Indonesia mengatur prinsip praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini terhadap tersangka belum sepenuhnya diimplementasikan. Meskipun hukum Indonesia menganut Asas Praduga Tak Bersalah, namun kebiasaan semacam ini masih sering terjadi dalam masyarakat.

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak ini merupakan hak asasi yang melekat secara alami pada setiap manusia dan memiliki cakupan universal. Penting bagi setiap sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diperhatikan secara benar. Sejak didirikan pada tahun 1945, PBB telah berupaya keras dalam mendukung dan melindungi hak asasi manusia.

Kunarto menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan di hadapan hukum, serta melarang penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. Ia juga menegaskan bahwa hak setiap individu yang diadili harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil dan transparan. Tersangka harus diberi kesempatan untuk membela diri, sambil menolak praktik penyiksaan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat kemanusiaan.

Prinsip asas praduga tak bersalah adalah realisasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Prinsip asumsi tak bersalah dianggap sebagai hasil dari posisi hukum seseorang, di mana individu tersebut dianggap tak bersalah secara hukum (tidak ada kesalahan hukum) sehubungan dengan hak-hak yang dimilikinya sebagai tersangka.

Praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang diterima secara luas, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tak bersalah kecuali jika terbukti sebaliknya oleh pihak yang menuduh. Prinsip ini menjadi inti dalam sistem peradilan, memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum secara sembarangan, dan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan jelas.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang sangat penting karena dapat melindungi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan dan cacat dalam sistem hukum. Tanpa asas praduga tak bersalah, seseorang dapat dinyatakan bersalah tanpa bukti yang cukup atau hanya karena opini publik atau tekanan dari kepentingan politik. Prinsip ini juga membantu memastikan bahwa siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan pengadilan yang adil.

Di Indonesia, prinsip praduga tak bersalah tidak secara tegas disebutkan dalam satu pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, prinsip ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Praduga tidak bersalah ditekankan dalam banyak hukum dan peraturan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, praduga tak bersalah dijamin oleh Pasal 14 (2) UUD 1945 dan Pasal 9 (1) KUHAP. Banyak organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa juga mengakui prinsip ini sebagai hak asasi manusia.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keadilan, yang menyatakan: (1) “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diadili, atau diajukan ke pengadilan dianggap tidak bersalah. sebelum putusan Pengadilan mengakui kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.” (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, Hakim juga harus memperhatikan baik buruknya sifat terdakwa.

Aturan ini diatur dalam poin ketiga huruf c Penjelasan Umum KUHAP. Dengan disertakannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkan prinsip ini sebagai fondasi hukum bagi KUHAP dan penegakan hukum. Konsekuensinya, prinsip praduga tak bersalah dianut, yang berarti seorang tersangka atau terdakwa yang

dituduh melakukan suatu tindak pidana tetap tidak boleh dianggap bersalah, meskipun dapat ditangkap atau ditahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk aparat hukum, harus menghormati hak asasi tersangka atau terdakwa.

Meskipun asas ini diakui secara luas, namun dalam praktiknya asas ini masih sering dilanggar. Misalnya, banyak orang ditangkap atau dipenjarakan tanpa alasan yang kuat atau bukti yang cukup dan kemudian dinyatakan bersalah tanpa pengadilan yang adil. Selain itu, terkadang ada tekanan politik yang kuat atau opini publik yang mempengaruhi proses tersebut, sehingga seseorang dinyatakan bersalah terlepas dari bukti-bukti yang ada.

Pengakuan terhadap prinsip praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki dua tujuan. Pertama, memberikan perlindungan dan jaminan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana agar hak asasinya tidak dilanggar selama proses penyelidikan kasus. Kedua, memberikan panduan kepada petugas agar membatasi tindakan mereka dalam proses penyelidikan, mengingat orang yang diperiksa adalah manusia yang memiliki martabat yang sama dengan penyelidik.

Kurangnya pemahaman dan kekesalan masyarakat terhadap korban kejahatan, serta emosi dan kesadaran yang tidak terkendali bahwa masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kesan bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu para pelaku menganggap bahwa dengan cara demikian para penjahat menjadi jera dan masyarakat merasa puas.

Kebijakan dan praktik yang transparan, adil dan objektif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah ditegakkan secara efektif dalam sistem hukum. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran publik dan berpartisipasi dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran prinsip ini. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sistem hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan sejati kepada seluruh warga negara.

Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) adalah cita-cita atau pengharapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh atau diadili, dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dengan putusan pengadilan dan *res judicata* yang sedang berlangsung. Meski demikian, prinsip-prinsip hukum tidak selalu bisa diterapkan secara langsung. Biasanya, prinsip-prinsip hukum bersifat abstrak, sehingga tidak selalu dijelaskan secara langsung dalam peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang konkret.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa pandang bulu, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah dalam proses peradilan.

Latar belakang penelitian terhadap asas praduga tak bersalah bermula dari pentingnya asas ini dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Jika prinsip ini tidak diterapkan dengan benar, seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah tanpa bukti yang cukup, padahal sebenarnya dia bersalah.

Penelitian tentang praduga tidak bersalah dapat mencakup berbagai aspek, misalnya bagaimana prinsip ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana, bagaimana pengadilan menilai bukti yang diterima dan bagaimana sistem ini mempengaruhi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia dan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk warga negara, pejabat pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan memperhatikan penerapan hukum acara pidana.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan individu yang dituduh. Terkadang individu tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam proses hukum, yang bertentangan dengan prinsip asas praduga tidak bersalah. Selain itu, adanya tekanan politik atau opini publik juga dapat memengaruhi keadilan dalam proses peradilan.

Ini sangat relevan dalam konteks industri hukum dan penegakan hukum saat ini. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan tuntutan akan keadilan yang lebih besar, pemahaman yang lebih baik tentang asas praduga tidak bersalah dalam konteks hak asasi manusia menjadi sangat penting.

Hal ini juga dapat memengaruhi kebijakan publik dan praktik hukum dalam upaya meningkatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang Asas Praduga Tak Bersalah dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia secara lebih lanjut.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian kali ini yaitu, sebagai berikut :

1. Mengapa Asas Praduga Tidak Bersalah sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perlindungan HAM terhadap pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut dan didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan pada bagian sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui kaitannya asas praduga tak bersalah terhadap Hak Asasi Manusia
2. Mengetahui bagaimana perlindungan HAM terhadap pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang peradilan pidana.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program studi Ilmu Hukum di Universitas Sintuwu Maroso Poso.
3. Bagi Penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, dan juga untuk melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian hukum, serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada sewaktu kuliah.
4. Agar menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
5. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat akademis bagi Universitas Sintuwu Maroso Poso dengan menjadi tambahan dalam koleksi buku yang ada, serta menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa secara umum, dan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.
6. Bagi Masyarakat Memberikan informasi tentang peradilan pidana agar masyarakat memahami asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aristo Pangaribuan, 2016, *Paradoks Asas Praduga Tidak Bersalah*, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 2, Desember
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia teori Perkembangan Dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta
- I Nyoman Gede Remaja, 2018, *Penerapan asas praduga tak bersalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin oleh negara*, *Kertha widya*, jurnal hukum, vol. 6 No. 1, Agustus.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Muhammad Rustamaji, 2019, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah “pembaruan tekstualitas formulasi norma dan kandungan nilainya”*, Thafa Media, Yogyakarta
- Ni Putu Noni Suharyanti, 2015, *Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa*, Jurnal Advokasi, vol.5 No.2 September
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta
- Indonesia, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Grahamedia Press

Indonesia, 2015, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Grahamedia Press

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun
1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.